



P U T U S A N

Nomor : 0413/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 413/Pdt.G/2012/PA.Curp, tanggal 18 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Air Bang pada tanggal 07 Juli 2001 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa 1 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/133/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 09 Juli 2001;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik



talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, perempuan, umur 7 tahun. Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak umur 40 hari, orang tua Tergugat menyuruh pulang ke rumah dengan alasan musyawarah masalah akikah anak, kemudian Penggugat menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, namun Tergugat menyuruh Penggugat pulang duluan dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak usah lagi menjemput karena Tergugat sengsara hidup bersama Penggugat;
- 6 Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah point angka 1, 2 dan 4;
- 7 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1,2,dan 4;
- c Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil sebagaimana tersebut dalam relaas tanggal 20 September 2012 untuk sidang tanggal 26 September 2012 dan relaas tanggal 27 September 2012 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2012;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menambahkan pada poin 5, sesudah kalimat terakhir ...hidup bersama Penggugat dengan kalimat dan akhirnya sejak itu sampai sekarang lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat, dan untuk posita yang lain, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 731/133/VI/2001, tanggal 09-07-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Syaiful (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
- Bahwa saksi hadir di saat Penggugat dan Tergugat menikah; bahkan saksi yang menjadi wali nikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang, saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi tahu setelah anak mereka lahir, Tergugat pergi meninggalkan mereka, dan kesokan harinya Tergugat mengirim surat kepada imam (orang yang dituakan di kampung itu) yang isinya Tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab lagi atas diri Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan saksi telah pernah menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil, Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, saksilah yang membantunya, sebab Penggugatpun tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga sebagai perangkat kelurahan di Kelurahan Air Bang;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya PENGGUGAT (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
 - Bahwa saksi hadir disaat Penggugat dan Tergugat menikah, saat itu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras dan tidak ada kecocokan satu sama lain, misalnya Tergugat rencana pergi kekebun, tetapi Tergugat tidak langsung pergi ke kebun, apabila ditanya Tergugat langsung marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi telah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak anak mereka berumur 1 (satu) bulan, dan sampai saat ini telah lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan untuk anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;
Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;



Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Curup, relaas tanggal 20 September 2012 dan relaas tanggal 27 September 2012, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 40 hari, orang tua Tergugat menyuruh pulang ke rumah dengan alasan musyawarah masalah akikah anak, kemudian Penggugat menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya, namun orang tua Tergugat menyuruh Penggugat pulang duluan dan orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak usah lagi menjemput karena



Tergugat sengsara hidup bersama Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah lebih 10 (sepuluh) tahun, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan dengan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 1, 2, dan 4 oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Juli 2001, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 07 Juli 2001, dan ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama setelah anak mereka lahir, Tergugat pergi tanpa alasan, sedangkan saksi kedua mengatakan bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar yang disebabkan awalnya Tergugat akan pergi ke kebun, namun Tergugat tidak langsung pergi, akhirnya terjadilah pertengkaran, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat apalagi memberi



nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah 10 (sepuluh) tahun berpisah tempat tinggal; dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar sebagian sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu poin 1,2 dan 4

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi atas tindakan Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya serta Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka harus dinyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi yang berbunyi :

Artinya: Orang Islam itu terikat pada janjinya kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dan menurut Majelis Hakim janji taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut tidaklah termasuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal lagi pula sesuai dengan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Thahrir halaman 382 yang berbunyi :



Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka dengan terwujudnya sifat tersebut jatuhlah talaknya sesuai dengan lafaz yang diucapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah 1433 H oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Joni dan Drs. Sirjoni, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0413/Pdt.G/2012/PA. Crp, Tanggal 2012 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.Ag, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. JONI

DRS. SIRJONI

PANITERA PENGGANTI,

IDA FITRIYAH, S.Ag, SH.

Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)